

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan Anak adalah semua upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan Hak-Haknya supaya anak dapat Hidup, Tumbuh dan Berkembang dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala macam tindak kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan dan diskriminasi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari adalah *Bullying*. *Bullying* juga disebut dengan istilah perundungan atau kekerasan adalah perilaku agresif yang disengaja dan dilakukan oleh sekelompok orang secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah, *Bullying* merupakan perilaku agresif yang disengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Definisi ini menekankan pada faktor motivasional dari pelaku *bullying* dan memberikan gambaran terhadap tujuan dibalik perilaku mereka.<sup>1</sup>

*Bullying* menurut KBBI adalah penindasan perundungan, perisakan, atau pengintimidasian dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Ini berpotensi untuk menjadi kebiasaan yang mencakup pelecehan, ancaman, atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban yang sengaja dituju<sup>2</sup>, Istilah *bullying* sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*bull*” yang berarti banteng. Secara etimologis kata “*bully*” berarti gertakan, seseorang yang memiliki perilaku sering menganiaya orang yang lemah *Bullying* terbagi menjadi 3 kategori, yaitu *bullying* secara fisik, *bullying* secara Verbal dan *bullying* secara antisosial. *Bullying* secara fisik disebut sebagai tindakan mengusik atau mengganggu korban yang dilakukan secara langsung seperti memukul, melukai, ataupun dengan menggeroyok korban. *Bullying* secara Verbal adalah perilaku *Bullying* yang dilakukan melalui perkataan kasar,

---

<sup>1</sup> Nurul Hidayati dan Idha Rahayuningsih, “Bentuk dan Dampak Kekerasan di Tempat Kerja (*Workplace Bullying*) Pada Buruh Pabrik di Gresik”, *Jurnal Psikososial*, Vol. 9 No. 2, 2014), 125.

<sup>2</sup> Widya Ayu Safitri, *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini*, Semarang: Penerbit Guepedia, 2020, hlm, 11.

memaki, menghina, menyebarkan gosip mengenai korban kepada orang lain dan memojokan korban dengan kata-kata. dan perilaku *bullying* dalam katagori anti sosial sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban seperti mengucilkan seorang dari kelompok pertemanan atau semua orang dibujuk untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan<sup>3</sup>.

*Bullying* sering terjadi di lingkungan anak-anak dan remaja hingga usia beranjak dewasa, pelaku *bullying* biasanya adalah teman sendiri atau orang lain yang mengintimidasi korban sehingga korban tersebut menjadi kesal, dampak lanjut *bullying* adalah korban terus menerus memikirkan kekesalan terhadap pelaku yang menganiaya dirinya, sehingga timbul depresi akibat kelebihan beban pikiran sehingga akan timbul rasa untuk menyakiti dirinya sendiri atau bahkan bunuh diri, Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak<sup>4</sup>. Retno menjelaskan kasus pendidikan per tanggal 30 Mei 2018 berjumlah 161 kasus pendidikan per tanggal 30 Mei 2018, berjumlah 161 kasus. Rincian kasus anak korban tawuran sebanyak 23 (14,3 persen) kasus, anak pelaku tawuran sebanyak 31 (19,3 persen) kasus, anak korban kekerasan dan *bullying* sebanyak 36 (22,4 persen) kasus, anak pelaku kekerasan dan *bullying* sebanyak 41 (25,5 persen) kasus, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah) sebanyak 30 (18,7 persen) kasus. Data tersebut membuktikan bahwa lingkungan pendidikan sarat akan perilaku *Bullying*. Pelaku dan Korban *Bullying* rata-rata berada pada jenjang umur yang tidak jauh berbeda dengan kata lain lingkup teman

---

<sup>3</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: PT Grasindo, 2008, hlm. 2.

<sup>4</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

sebayu. Seiring dengan banyaknya pengaduan perilaku *Bullying* pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)<sup>5</sup>

Terkait Penulisan Skripsi, Penulis dapat merangkum temuan kasus yang sesuai dengan tema penulisan, Berikut ini adalah salah satu contoh dari kasus *Bullying* yang terjadi pada anak:

1. Tayangan perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh siswa SMP di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 4 menit 14 detik tersebut memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan seorang siswa SMP dengan menggunakan seragam yang sama sedang berkumpul. Namun penganiayaan dan perundungan dilakukan oleh seseorang siswa yang menggunakan topi hitam terhadap seorang siswa lain, Pelaku Bernama MKY dan WS nampak menganiaya korban yang Bernama FF berkali-kali. Korban dipukul, ditendang hingga tersungkur dan bahkan terpentak. Teman-temannya yang akan memisahkan mendapat ancaman oleh pelaku agar tidak ikut campur. Dari kejadian tersebut polisi telah menangkap dua pelaku berinisial MK dan WS untuk dimintai keterangan.<sup>6</sup>
2. Seorang anak laki-laki inisial MZA yang berusia 16 tahun menjadi korban kekerasan fisik oleh sejumlah anak-anak. Aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial, peristiwa itu terjadi pada Minggu (15/5/2022) di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Pada pukul 22.00 WIB, korban ditelepon oleh temannya dan disuruh datang ke perempatan Samsat Serpong. "Sesampainya korban datang ke perempatan Samsat, , Kemudian oleh orang tidak dikenal itu, dijemput dan dibawa ke rumah F, seseorang yang dikenal korban. Rumah F lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah korban, Di rumah F, korban mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh empat orang tidak dikenal. Di

---

<sup>5</sup> <https://nasional.sindonews.com/berita/1324346/15/catatan-kpai-bidang-pendidikan-kasus-bullying-paling-banyak>. diakses pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 20.05 WIB.

<sup>6</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1777853/perundungan-siswa-di-cilacap-kronologi-kejadian-tak-umbar-identitas-korban-dan-pelaku-ancaman-hukuman-berlapis> diakses pada tanggal 03 o 2023 pukul 15.59 WIB.

tempat kejadian itu terdapat tiga teman korban yang melihat kejadian tersebut. Namun, ketiganya tidak menolong dan hanya menertawai kejadian kekerasan yang dialami korban. Korban mendapat kekerasan berupa *bullying* dan luka fisik di bagian tangan serta lidahnya karena disundut menggunakan rokok, juga terdapat luka di badannya karena ditusuk-tusuk pakai obeng,. Setelah orangtua korban mengetahui peristiwa yang dialami anaknya pun langsung mengadukan kejadian itu kepada ketua RT setempat sebelum akhirnya didampingi ke Polres Tangerang Selatan untuk membuat laporan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Kasus Di atas, posisi anak sebagai korban dalam kasus tersebut sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum dewasa, dan perbuatan *bullying* yang dialami korban mengakibatkan efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini berpengaruh terhadap tingkah, pola hidup dan ingatan buruk pada anak kedepannya

Seorang pelajar dikatakan sebagai korban *bullying* ketika ia diketahui secara berulang-ulang terkena tindakan negatif oleh satu atau lebih banyak pelajar lain dan tidak dapat melawan pelaku sama sekali. Tindakan negatif tersebut termasuk melukai, atau mencoba melukai atau membuat korban merasa tidak nyaman dan dapat dilakukan secara fisik (pemukulan, tendangan, mendorong, mencekik, dll) atau secara verbal (memanggil dengan nama buruk, mengancam, mengolok-olok, jahil, menyebarkan isu buruk, dll.), serta tindakan lain seperti memasang muka dan melakukan gerakan tubuh yang melecehkan (secara seksual) atau secara terus menerus mengasingkan korban dari kelompoknya<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/18/17352401/bocah-korban-kekerasan-di-serpong-tangsel-disundut-rokok-dan-ditusuk> diakses tanggal 20 September 2023 pukul 16.23 WIB

<sup>8</sup> Ratna Djuwita, *Kekerasan Tersembunyi Di Sekolah: Aspek-aspek psikososial dari bullying*, "Makalah (dibawakan dalam Workshop Bullying:Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia,Jakarta:Universitas Indonesia),April 2006,hlm.2.

Seorang anak bisa menjadi korban *bullying* karena, mereka yang menjadi korban *bullying* dianggap lemah oleh pelaku dan dijadikan alat oleh pelaku sebagai bahan hiburan dan bahan ledakan. terkadang juga digunakan untuk mencari perhatian dari kawan-kawan pelaku yang lain, biasanya anak atau remaja yang menjadi korban *bullying* itu memiliki perilaku tidak kuat mental dan sering dianggap remeh oleh anak lain.

Tindakan *bullying* ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dimana di dalam Pasal 1 angka 15A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Anak perlu mendapat perlindungan hukum dari kejahatan semacam perundungan atau *bullying* Sarana dan Prasarana Hak anak mendapatkan perlindungan hukum normatif diatur dalam ketentuan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan : “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak-anak bisa terbawa pengaruh globalisasi yang ditimbulkan oleh perkembangan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, politik, sosial, pengetahuan dan lain-lain. Anak-anak yang menjadi bagian dari pola sosial yang bertahan dari waktu ke waktu secara beruntun bisa melakukan perbuatan kriminal, seperti intimidasi yang juga termasuk Tindakan *bullying* atau perundungan



Tindak kriminal atau tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, yaitu melawan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Suatu perbuatan yang dilarang oleh kaidah hukum dan disertai larangan yang bersifat memaksa dan sanksi yang tegas berupa ancaman pidana tersebut, tindak kriminal atau kejahatan adalah perbuatan yang dimaksud.. Suatu perbuatan yang menjadi tindak pidana harus memiliki semua komponen kejahatan supaya dapat dianggap sebagai Tindakan kriminal.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya mengatur bagaimana perlakuan proses dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum. Mengenai *bullying* sendiri itu belum ada peraturan yang jelas yang mengatur bahwa *bullying* sebagai kejahatan, selain itu. *bullying* juga mengakibatkan kerugian fisik maupun mental, baik korban maupun pelaku. selain itu jika *bullying* terus menerus berlanjut dalam suatu lingkungan, baik di sekolah, maupun kampus atau bahkan sudah menjadi tradisi di lingkungan tersebut maka dapat mengakibatkan penurunan rasa aman ataupun citra nama baik di sekolah tersebut sehingga masyarakat sekitar akan melabeli sekolah tersebut dengan tanggapan-tanggapan yang negatif.

Berdasarkan Uraian tersebut, penulis Tertarik untuk Melakukan Penelitian dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa terdapat suatu permasalahan yang muncul, yaitu:

Perilaku *Bullying* atau perundungan merupakan suatu tindak kejahatan yang memenuhi unsur kesalahan karena merugikan korban baik dari sisi fisik maupun mental, oleh karena itu, pelaku harus menerima pertanggungjawaban pidana, namun jika pelakunya adalah anak, maka harus tetap menjamin hak prinsip anak dalam perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja Perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja Penegakan hukum Terhadap anak pelaku tindak pidana *bullying* berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP ?

## 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum di Indonesia bagi anak korban *bullying*, Khususnya dalam aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


## 1.4.2 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari tujuan penelitian diatas maka penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa dipergunakan sebagai sebuah sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum dan bisa menjadi sebuah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat membantu untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dalam bagaimana mengatasi kejahatan *bullying*, dan mengetahui apakah peraturan hukum yang ada sudah cukup atau belum dalam menghadapi maupun mengatasi kejahatan *bullying* tersebut, dan untuk melihat sejauh mana penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



## 1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah sebuah konsep yang merupakan gabungan dari hasil pemikiran dan cara pandang manusia di alam pemikiran ide imajinatifnya dalam memahami fenomena atau realita dalam pengalaman hidupnya yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>9</sup>

#### 1.5.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu Tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia lebih diutamakan dan merupakan tujuan dari negara hukum<sup>10</sup>

Menurut Hadjon, Teori perlindungan hukum ada dua hal, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum tersebut digunakan oleh masyarakat dalam menentang pendapat sebelum pemerintah mengambil keputusan yang pasti dan sebelum tindak kejahatan itu terjadi.

2) Perlindungan Hukum Represif

Dalam teori perlindungan hukum represif, perlindungan hukum ini dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan. Perlindungan hukum tersebut berupa sanksi seperti denda, kurungan dan pidana tambahan apabila terjadi perselisihan ataupun tindak pidana<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Suteki dan Galang Taufani, *metode penelitian hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm 82.

<sup>10</sup>Phillipus M. Hadjon, *pengantar hukum administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm 10

<sup>11</sup> Philipus M Hadjon, *Loc. Cit.*

### 1.5.1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam menata kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>12</sup>

Penegakan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum<sup>13</sup>

Penegakan Hukum Pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:

#### 1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Dalam penegakan hukum ini, merupakan tahap pembuatan/perumusan sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa:

- a) Tindak pidana (*criminal act*)
- b) Kesalahan (*schuld*)
- c) Pidana (*punishment*)

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *membedah hukum progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 4.

<sup>13</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, hlm. 15.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui proses legislasi, formulasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan

## 2. Penegakan Hukum Pidana *in concreto*

Dalam penegakan hukum ini berupa tahap penerapan /aplikasi, yaitu tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya adalah proses penjatuhan pidana atau pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan<sup>14</sup>

### 1.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan skripsi ini, antara lain:

#### 1.6.1. Korban *bullying*

Menurut Arief gosita sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso, Korban adalah seseorang yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari Tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>15</sup> dalam pengertian *Bullying*, Korban *Bullying* adalah anak atau remaja yang telah menderita kerugian, baik fisik maupun psikis yang diakibatkan karena Tindakan Pelaku *Bullying* (*Bullies*)

---

<sup>14</sup> Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 35.

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso, *viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 63.

### **1.6.2. Pelaku *bullying***

adalah yaitu anak/remaja yang secara fisik dan/atau emosional melukai anak lain secara berulang-ulang. Anak/Remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku *bullying* sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih lebih buruk daripada korban *Bullying* dan murid yang tidak terlibat dalam perilaku *Bullying*. Pelaku *Bullying* juga cenderung memperlihatkan gejala depresi yang lebih tinggi daripada murid yang tidak terlibat dalam perilaku *Bullying* dan gejala depresi yang lebih rendah daripada *victim* atau korban, pelaku *Bullying* juga cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama

### **1.6.3. Anak**

Adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, orang yang belum memperoleh kematangan jasmani, kematangan Rohani, kematangan pribadi dan kematangan sosial.<sup>16</sup> Anak adalah generasi penerus harapan dan keinginan keluarga untuk bertahan hidup karena memiliki peran yang kuat dalam kemajuan bangsa dan negara pada masa depan kelak. Supaya mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual, dan mereka perlu mendapatkan hak-haknya, juga perlu untuk dilindungi dan disejahterakan. Oleh karena itu, segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diberantas

### **1.6.3. Tindak Pidana**

Adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan umum

---

<sup>16</sup> Waluyadi, *hukum perlindungan anak*, Bandung :CV.Mandar Maju, 2009. Hlm. 3.

#### **1.6.4. *Bullying*/perundungan**

Adalah perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau sekelompok orang lain yang lebih lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun mental<sup>17</sup>. *Bullying* bisa berupa kekerasan dalam bentuk fisik (misalnya: menampar, memukul, menganiaya, mencederai), verbal (misal: mengejek, mengolok-olok, memaki) dan mental/ psikis (misal: memalak, mengancam, mengintimidasi, mengucilkan) atau gabungan dari ketiganya, *perbuatan bullying* termasuk dalam perbuatan kekerasan dalam pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### **1.6.5. Perlindungan Anak**


Perlindungan anak adalah Upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, hak anak yang tidak terpenuhi bahkan eksploitasi anak tersebut, Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengayomi, melayani dan melindungi anak supaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam tumbuh kembangnya,

---

<sup>17</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini, *Op Cit.*, hlm 2.

### 1.7. Kerangka Pemikiran

Berikut disampaikan kerangka berpikir:



## 1.8. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Terdahulu, Penulis akan menguraikan masing-masing perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan penulis teliti dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang sama atau yang mirip substansinya dengan penelitian skripsi yang akan diteliti oleh penulis.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Bima Cipta Aji dalam judul *Bullying* dalam perspektif hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi ini, penelitian dilatar belakangi oleh banyaknya kasus *bullying* di Masyarakat, terutama terhadap anak yaitu berada di lingkungan pendidikan/sekolah. Biasanya Pelaku *bullying* adalah kawannya sendiri yang mengintimidasi/mengejek korban sehingga korban tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami gangguan psikis berupa depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri, sementara di dalam hukum Indonesia, *bullying* sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus yang mengaturnya karena *bullying* sendiri bersifat luas. Namun jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam perbuatan *bullying* bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum dalam KUHP yaitu pasal 310, 315 yaitu tentang penghinaan, pasal 351 Tentang penganiayaan, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Jika terjadi tindak pidana tersebut dalam perbuatan *bullying* bagi pelaku di bawah umur dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 54, pasal 76 A, pasal 76 C dan pasal 80.

18

---

<sup>18</sup> Bima Cipta Aji, *Bullying dalam perspektif hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm 1-2

2. Jurnal yang ditulis oleh Tanzil Ichsan, Nandang Sambas yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Bullying* berdasarkan undang-undang no 35 tahun 2014 perubahan atas undang undang nomnor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak JO undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *bullying* dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* berdasarkan undang-undang no 35 tahun 2014 perubahan atas undang undang nomnor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak JO undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.<sup>19</sup>
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Noer Ichklas Martiniadi Dalam Judul: Sanksi Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Hukum Pidana Islam, Dalam Skripsi ini. Mengenai perilaku penindasan atau tindak perundungan (*bullying*) sendiri belum diatur dalam Undang-undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun dalam hal ini hukum akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Karena penindasan atau tindak perundungan sendiri bersifat luas, maka tindak perundungan dapat, dimasukkan ke dalam kategori penganiyaan, pemerasan, penghinaan, pembunuhan, pencurian dan sebagainya kedalam kasus penindasan dimana kasus tersebut sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Tanzil Ichsan dan Nandang Sambas, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Bullying* berdasarkan undang-undang no 35 tahun 2014 perubahan atas undang undang nomnor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak JO undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, Vol.4, No 1, Tahun 2018, <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8907/pdf> diakses pada 03 Agustus 2023, Pukul 14:01 WIB

<sup>20</sup> Noer Ichklas Martiniadi, *Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) dalam Hukum Pidana Islam*. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2020, hlm 30-31

4. Jurnal yang ditulis oleh Hasri Ratna Utari yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perilaku *Bully* Terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 JO atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun Tujuan penelitian dalam Jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk bully terhadap anak yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana *bully* terhadap anak.

21

5. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Duetson Apuli Sinaga Dalam Judul Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perundungan Di Dunia Maya (*cyberbullying*) Terhadap anak pelaku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam skripsi ini, Perilaku Perundungan meskipun Berada di Dunia Siber dan memenuhi unsur kesalahan menyatakan bahwa anak harus menerima pertanggungjawaban pidana, akan tetapi dalam penerapan pidana tersebut haruslah menjamin hak prinsip anak dalam perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hasri Ratna Utari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perilaku Bully Terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 JO atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2018, hlm 5.

<sup>22</sup> Duetson Apuli Sinaga, *pertanggungjawaban pidana perbuatan perundungan di dunia maya (cyberbullying) terhadap anak pelaku ditinjau dari UU No,35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2022, hlm 8

## 1.9. Metode penelitian

### 1.9.1. Jenis dan sifat penelitian

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Tema utama pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan hukum yang di konseptualisasikan sebagai norma yang harus dipahami oleh masyarakat serta menjadi suatu panduan bagi perilaku masyarakat. Dengan kata lain, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memakai studi kasus hukum normatif yang berfokus pada hukum positif, asas dan doktrin hukum.<sup>23</sup> Sedangkan, penelitian hukum yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada Hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat, bahwa metode penelitian yuridis normatif dengan istilah penelitian hukum kepustakaan. Dalam Penelitian Hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang dipakai adalah Bahasa hukum.<sup>24</sup>

Penelitian ini mengacu kepada perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. dan penegakan hukum terhadap anak pelaku *bullying* menurut KUHP berikut dengan korelasinya terhadap perlindungan anak yang juga harus diterima oleh anak

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.40.

<sup>24</sup> Ronny Hammidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan kelima*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm.10.

pelaku perundungan (*bullying*) menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

### 1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum adalah:

- a) Pendekatan perundang-undangan
- b) Pendekatan konseptual
- c) Pendekatan Analitis
- d) Pendekatan perbandingan
- e) Pendekatan historis
- f) Pendekatan filsafat
- g) Pendekatan kasus

Pendekatan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah semua undang-undang dan Regulasi yang berkaitan dengan isu yang ditangani<sup>25</sup>

Dalam Penelitian ini, akan dilakukan taraf sinkronisasi, sejauh mana Perundang-undangan mengatur berbagai bidang yang memiliki hubungan fungsional serta konsisten, pendekatan ini dipakai untuk mengetahui hubungan dan fungsional regulasi dan peraturan mengenai perbuatan *bullying* atau perundungan, sebagaimana akan ditujukan untuk membahas perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

### 1.9.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam Jenis penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Bullying. Dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yang berkaitan dengan pemidanaan, dan terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti data dari internet, majalah, koran dan sebagainya

### 1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian secara deduktif dimulai dari analisis perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying*, maka teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penulis akan melakukan kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber bahan hukum lainnya, selain itu mencatat, mengutip dan meresume teori-teori dan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian

### 1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip hukum, pendapat pakar ataupun pandangan peneliti sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahan hukum yang telah diperoleh penulis akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
2. Bahan hukum yang diperoleh akan diperiksa dan diteliti kembali mengenai kebenaran, kesesuaian, kejelasannya sehingga terhindar dari kesalahan dan kekurangannya
3. Sistemasi data, menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas
4. bahan hukum yang di sistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan nantinya. Dalam penelitian ini, Analisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* akan dikaji dengan konsep dan teori dalam hukum, serta peraturan perundang-undangan, Analisa tersebut juga berdasarkan data-data penunjang seperti buku, jurnal, yang berkaitan dengan penelitian ini, agar kemudian dapat menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan.

## **1.10. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi, Penulis Menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab dan terdiri dari beberapa sub bab. Judul dari Penelitian ini yaitu “**perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* Dalam Tinjauan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**” sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang membahas tentang :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

dalam Bab ini membahas tentang Latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis membahas mengenai pengertian *Bullying*, Pengertian korban, pengertian pelaku, Pengertian Hukum pidana, Pengertian Tindak Pidana, pengertian perlindungan anak

### **BAB III: OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai Objek atau titik fokus Penelitian ini, berupa masalah atau obyek titik fokus penelitian dalam kasus *Bullying* yang dilakukan oleh anak dan dipaparkan sesuai karakteristik norma-norma hukum yang berlaku

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai “perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap pelaku tindak pidana *Bullying* berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP”

### **BAB V: PENUTUP**

Pada Bab ini membahas Tentang simpulan dan saran yang penulis buat dalam penulisan Skripsi ini.

